BAB 5
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini menyajikan simpulan terkait pembahasan terhadap penelitian tentang bagaimana peran anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa sebagai wujud partisipasi warga negara. Simpulan yang diuraikan dalam bab ini diperoleh melalui proses pengambilan data, pengolahan data, dan menggunakan teknik pengambilan kesimpulan sebagaimana metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga memuat implikasi dari penelitian yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait penelitian ini untuk meluaskan kemanfaatan yang dapat ditindaklanjuti.

5.1. Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Peran anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa sebagai wujud partisipasi warganegara ditinjau melalui alur pembentukan peraturan desa sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Alur yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan, tahap pembahasan dan tahap pengundangan. Terkait peranan anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa, peneliti juga menelaah peranan anggota perempuan BPD sebagai perwakilan politik kalangan perempuan di desa, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kendala dan solusi dalam pelaksanaan peranan anggota perempuan BPD. Menggunakan teknik pengambilan data, dapat disimpulkan bahwa anggota perempuan BPD dalam pembentukan peraturan desa memiliki peranan yang cukup vital. Sebagai perwakilan politik kalangan perempuan di desa, anggota perempuan menjadi jembatan antara aspirasi dan produk kebijakan. Kepentingan perempuan yang terakomodasi dalam kebijakan pemerintah desa akan mempercepat upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahap perencanaan, anggota perempuan BPD Desa Sukaraja memfokuskan kinerja pada kegiatan penyerapan aspirasi sebagai dasar dalam pembentukan peraturan desa selain perintah dari peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau keadaan mendesak. Aspirasi yang masuk dari kalangan perempuan di Desa Sukaraja digali dengan menggunakan kegiatan-kegiatan formal

seperti lokakarya mini, kunjungan, dan musyawarah desa. Selain menggunakan kegiatan formal yang sudah terjadwal, anggota perempuan BPD Desa Sukaraja juga menggunakan cara-cara persuasif guna memberikan kenyamanan dan keterbukaan bagi konstituen. Cara-cara persuasif biasanya dilakukan menyasar langsung kalangan perempuan yang tidak mengikuti kegiatan formal. Aspirasi pada awal tahap perencanaan akan dikelola menjadi bentuk inisiasi ataupun penyertaan ide.

Pada tahap pembahasan peraturan desa, anggota perempuan BPD Desa Sukaraja akan berfokus untuk memastikan suara dan masukan dari kalangan perempuan didengar dan ditindaklanjuti dalam setiap kebijakan yang disepakati. Terdapat empat jenis keputusan yang akan keluar pada akhir pembahasan yaitu; sepakat tanpa perubahan; sepakat dengan catatan; sepakat untuk diperbaiki; sepakat untuk dicabut. Tahap pembahasan juga membuka kesempatan untuk menghadirkan kelompok-kelompok perempuan desa guna mendapatkan pandangan mengenai kebijakan yang akan dibuat produk hukumnya. Musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa diikuti oleh perwakilan perempuan dengan harapan mampu mengintegrasikan gender dalam kebijakan desa.

Pada tahap pengundangan peraturan desa, anggota perempuan BPD Desa Sukaraja memiliki tugas yang sama dengan anggota perempuan lainnya yaitu mensosialisasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Kendati demikian, anggota perempuan BPD sebagai perwakilan perempuan desanya biasanya mengkhususkan diri dalam memberikan sosialisasi pada kalangan perempuan sembari meminta umpan balik terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Umpan balik dari masyarakat penting dalam mengevaluasi peraturan desa yang telah di tetapkan. Bukan tidak mungkin peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dicabut buntut dari penolakan masyarakat. Anggota perempuan BPD setelah menerima umpan balik dari masyarakat perempuan desa akan menyampaikan pada pemerintahan desa guna ditindaklanjuti pada pelaksanaannya.

Penelitian ini juga mengambil pandangan dari masyarakat perempuan sehingga mampu memvalidasi tindakan dan upaya apa saja yang telah dilakukan anggota perempuan BPD guna menjembatani aspirasi kalangan perempuan pada aspek-aspek tertentu dalam pembentukan peraturan desa. Ketiga tokoh perempuan di Desa Sukaraja masing-masing bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan dan

kerohanian. Pandangan umum yang diberikan berdasarkan keterangan wawancara memberikan penilaian positif pada anggota perempuan BPD Desa Sukaraja dalam peranannya menjembatani aspirasi kalangan perempuan dalam pembentukan kebijakan desa. Hal ini didasari keaktifan anggota perempuan BPD dalam menggali, menampung dan mengelola aspirasi masyarakat perempuan desa.

Terkait kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan peran anggota perempuan BPD dalam pembentukan peraturan desa peneliti membagi kendala dalam dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala anggota perempuan BPD dalam pembentukan peraturan desa adalah kapabilitas anggota perempuan dan kemampuan secara materi dan fasilitas. Kapabilitas anggota perempuan BPD diukur dari segi pendidikan dan pengalaman sedangkan kemampuan secara materi diukur pada seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan tugas. Faktor eksternal yang menjadi kendala anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa adalah rendahnya partisipasi penyuaraan aspirasi dan media penunjang sosialisasi yang terbatas. Solusi yang dilakukan anggota perempuan BPD Desa Sukaraja selama ini masih pada penyelesaian terbatas di mana anggota perempuan tersebut melakukan tindakan-tindakan yang meminimalkan pengeluaran dan melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat perempuan sebagai bentuk tanggung jawab.

5.1.2 Simpulan Khusus

Simpulan umum yang telah diuraikan di atas menjadi dasar peneliti untuk mendeskripsikan simpulan khusus berdasarkan rumusan masalah dan fakta di lapangan dengan menggunakan analisis pendekatan teori guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

1. Perencanaan peraturan desa merupakan rangkaian pembentukan peraturan desa dimulai dengan penggalian aspirasi hingga inisiasi peraturan desa. Tahap ini membebankan kewajiban anggota BPD dalam menggali aspirasi dari masyarakat. Khusus untuk anggota perempuan BPD target penggalian aspirasi diarahkan pada masyarakat perempuan desa. Upaya ini dilakukan dengan harapan kepentingan dan aspirasi perempuan dapat terakomodasi. Anggota perempuan BPD yang merupakan perwakilan politik perempuan di desa

memiliki beban khusus didasarkan pada wanitalah yang paling mengerti kebutuhan mereka sendiri.

2. Pembahasan peraturan desa merupakan bagian dari alur pembentukan peraturan desa. Tahapan ini bertujuan merumuskan kebijakan dan substansi yang dituangkan dalam frasa dan kalimat peraturan secara mufakat. Pembahasan peraturan desa dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat yang diselenggarakan oleh BPD. Anggota perempuan BPD bertugas memastikan poin-poin dalam kebijakan tidak merugikan pihak tertentu terutama kalangan perempuan di desa. Perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam peraturan desa ini menjadi sarana perwakilan perempuan menyuarakan pandangannya atas sebuah kebijakan.
3. Pengundangan peraturan desa berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat desa menerima atau menolak peraturan desa yang telah ditetapkan. Tahap ini berkaitan erat dengan proses sosialisasi dan evaluasi dari peraturan desa. Peran anggota perempuan BPD dalam proses sosialisasi memiliki beban yang sama dengan anggota BPD lainnya yaitu menyebarluaskan peraturan desa yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan di desa. Kendati demikian BPD tetap harus memastikan apakah masyarakat memberikan dukungan atau penolakan atas kebijakan ini. Penolakan dari masyarakat yang diolah sebagai bahan evaluasi dapat mencabut peraturan desa yang telah ditetapkan.
4. Peranan anggota perempuan dalam pembentukan peraturan desa tidak terlepas dari bagaimana anggota perempuan BPD berhubungan dengan masyarakat terutama kalangan perempuan. Komunikasi politik yang dilakukan dengan masyarakat perempuan tidak boleh menghasilkan pesan-pesan subliminal yang dapat mudah diinterpretasikan macam-macam. Anggota perempuan BPD sebagai perwakilan politik harus mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat perempuan di desanya. Hal ini didasarkan pada anggapan hanya perempuanlah yang tahu kepentingan apa yang mereka harus perjuangkan.
5. Kendala pelaksanaan peran anggota perempuan BPD dalam pembentukan peraturan desa didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Kendala yang berasal dari pribadi anggota perempuan BPD sendiri adalah kapabilitas dan kemampuan finansial. Kapabilitas anggota BPD diukur berdasarkan tingkat

pendidikan dan pengalaman dalam bekerja sedangkan kemampuan finansial diukur dari kemampuan pembiayaan akomodasi pelaksanaan tugas. Kendala yang berasal dari luar pribadi anggota perempuan adalah partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya media baik dalam hal publikasi maupun penghubung dengan masyarakat.

5.2. Implikasi

Melalui pemahaman tentang tinjauan kontekstual terhadap peranan anggota perempuan BPD dalam pembentukan peraturan desa, didapatkan beberapa implikasi penelitian. *Pertama*, peran anggota perempuan dalam tahap perencanaan peraturan desa adalah dengan menggali sebanyak-banyak aspirasi yang berasal dari masyarakat perempuan secara menyeluruh. Implikasinya adalah perencanaan peraturan desa harus memperhatikan kebutuhan gender baik laki-laki maupun perempuan yang ada di desa. Meskipun peraturan desa juga dapat berasal dari perintah peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, peranan aktif perempuan perlu diperhatikan sebagai wujud partisipasi warga negara dalam inisiasi dan penyertaan ide kebijakan.

Kedua, peranan anggota perempuan dalam pembahasan pembentukan peraturan desa adalah memastikan pembahasan dan keputusan yang diambil dalam musyawarah tidak merugikan kalangan perempuan. Implikasi pada tahap ini adalah keterbukaan pembahasan rancangan peraturan desa harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan. Musyawarah pembahasan rancangan desa harus membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dari unsur yang beragam untuk mengikuti musyawarah ini.

Ketiga, peranan anggota perempuan BPD dalam pengundangan peraturan desa adalah dengan ikut mensosialisasikan dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk evaluasi peraturan desa yang telah ditetapkan. Implikasinya anggota perempuan BPD harus menelaah dan menganalisis secara serius tanggapan dari masyarakat terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan. BPD sebagai lembaga yang dapat membahas peraturan desa harus siap dengan pencabutan peraturan desa yang ditolak oleh masyarakat. Jika penolakan tersebut bersifat minor dan dapat dilakukan sedikit perbaikan tentunya evaluasi tersebut tidak akan sampai pada pencabutan peraturan desa. Anggota perempuan BPD perlu memahami

evaluasi peraturan desa secara menyeluruh sehingga dapat membedakan mana kesalahan aturan dan mana kesalah dalam pelaksanaan.

Keempat, Pandangan masyarakat perempuan yang diwakili tokoh perempuan di desa melihat perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sebagai sesuatu yang positif. Implikasinya anggota perempuan BPD mesti memahami posisinya yang cukup vital sebagai perwakilan politik. Bahkan anggota perempuan BPD harus bisa menjadi pelopor pergerakan perempuan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingannya dalam kebijakan pemerintahan desa. Jembatan bagi aspirasi dan kebijakan adalah wujud komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh anggota perempuan BPD.

Kelima, Kendala yang dihadapi oleh anggota perempuan BPD dalam pelaksanaan peranan dalam pembentukan peraturan desa baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar perlu diatasi dalam rangka perbaikan. Implikasinya anggota perempuan BPD perlu meningkatkan kapabilitasnya sebagai perwakilan politik masyarakat perempuan desa. Hambatan yang ada memang tidak semua dapat diselesaikan oleh anggota perempuan BPD itu sendiri, perlunya bimbingan dan bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi dalam membina BPD guna meningkatkan pelayanannya pada masyarakat.

Keenam, Genderisasi produk hukum di tingkat desa tidak memiliki landasan yang kuat dalam pembentukannya. Implikasinya pembentukan peraturan desa secara konvensional masih menjadi pilihan umum yang dilakukan dalam pelaksanaannya di lembaga pemerintahan desa. Pengangkatan isu-isu perempuan sejatinya menjadi tanggung jawab nasional dalam memberdayakan masyarakat perempuan. Peraturan Desa sebagai produk hukum hanya memberikan penegasan pada program pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pembangunan. Diperlukan aturan pusat yang memberikan perintah kepada desa secara langsung untuk mengangkat dan menyelesaikan permasalahan perempuan desa.

Ketujuh, Peraturan Desa yang dilandasi kewenangan desa dalam mengatur keistimewaan dan geografinya masih stagnan pada wilayah pelayanan publik dan pengelolaan Anggaran Desa. Implikasinya, kajian mengenai kebutuhan masyarakat perempuan di desa hanya menekankan pada kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan secara umum. Pemerintahan Desa yang merupakan perpanjangan tangan

pemerintah pusat tidak memiliki inisiatif dalam memberikan insentif pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan karena dirasa belum memiliki efek yang signifikan dalam pembangunan desa serta bukan tanggung jawab mereka secara langsung. Penegasan pemberdayaan perempuan di desa masih bebankan pada program-program pemerintah pusat atau daerah yang diperintahkan kepada pemerintahan desa.

Kedelapan, Permasalahan dan isu perempuan di desa bukan pada taraf yang harus diatur dalam sebuah produk hukum. Implikasinya permasalahan dan isu perempuan di Desa hanya perlu diperhatikan dalam teknis pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika program desa menyasar pada satu bidang, pemerintah desa dan masyarakat perempuan desa hanya perlu memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak memiliki ketimpangan gender dalam pelaksanaannya.

5.3. Rekomendasi

5.3.1 Bagi Badan Permusyawaratan Desa

1. Meningkatkan pemahaman anggota dalam proses pembentukan peraturan desa sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Melakukan pembaharuan sistem penggalian aspirasi masyarakat guna memperluas jangkauan evaluasi dan inisiasi pembentukan peraturan desa.
3. Membuat media sosialisasi yang meluas dengan menggunakan media sosial yang telah ada guna meningkatkan pengetahuan masyarakat desa akan hadirnya peraturan desa.

5.3.2 Bagi Masyarakat Desa

1. Mendorong kebijakan yang mampu mengembangkan desa ke arah kesejahteraan lewat penyertaan pandangan dalam perumusan kebijakan.
2. Membuka diri akan kehadiran perwakilan politik yang ada di desa melalui anggota BPD yang tersebar di masing-masing diri.
3. Mengawal pelaksanaan kebijakan desa yang telah dirumuskan.

5.3.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

1. Mengembangkan penelitian dibidang pemerintahan daerah, terutama studi mengenai pemerintahan daerah dalam satuan-satuan terkecil sekalipun.

2. Mengembangkan kurikulum mata kuliah dasar sistem pemerintahan daerah, kebijakan publik, dasar-dasar ilmu perUndang-Undangan, studi masyarakat Indonesia dan aspek pemerintahan Indonesia yang nantinya akan dibelajarkan pada peserta didik.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini memerlukan kajian yang lebih lanjut dalam mendeskripsikan peranan anggota perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek isu gender dan integrasi gender dalam kebijakan desa.
2. Mengelaborasi bahasan tentang persepsi politik lebih luas dengan melibatkan variabel yang lebih beragam.
3. Mengambil data lebih luas selain dari sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini untuk dapat menghasilkan produk riset yang lebih baik